



PT. STAR RUBBER

Factory :Jln. Lintas Sumatera KM.54 RT.05 DesaSirihSekapur
Kec. Jujuhan, Kab. MuaraBungo Jambi – Indonesia 37212
Telp. (+62) 7616001501

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

PT. STAR RUBBER JAMBI BRANCH
DENGAN
KANTIN I, KANTIN II, PENGELOLA KANTIN III

NOMOR: 001 /PKS/DPM-PTSP-2.2/2022

NOMOR: 030 /HR/PTJ/XI/2022

TENTANG

KERJASAMA PEMASARAN DAN PROMOSI PRODUK MAKANAN

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Empat Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Duayang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Eko Darma Putra
Alamat : PT. Star Rubber Jambi Branch
Jabatan : HRDdalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Star Rubber Jambi Branch yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Edri Muchtar
Alamat : Desa Ujung Tanjung Kec. Jujuhan RT 02 Muara Bungo
Jabatan : Pengelola Kantin I dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Usaha PT. Star Rubber Jambi Branch yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. Nama : Asnidar
Alamat : Desa Sirih Sekapur Kec. Jujuhan, Muara Bungo
Jabatan : Pengelola Kantin II dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Usaha PT. Star Rubber Jambi Branch yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
4. Nama : Suharti
Alamat : Desa Sirih Sekapur Kec. Jujuhan RT 06 Muara Bungo
Jabatan : Pengelola Kantin III dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Usaha PT. Star Rubber Jambi Branch yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pemberi tempat pemasaran dan promosi produk makanan yang bertanggung jawab kepada **PIHAK KEDUA**.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsure pelaksana usaha kecil dan menengah yang bertanggung jawab kepada PT. Star Rubber Jambi Branch;
3. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2022 perihal Bidang Usaha Penanaman Modal.





PT. STAR RUBBER

Factory :Jln. Lintas Sumatera KM.54 RT.05 DesaSirihSekapur
Kec. Jujuhan, Kab. MuaraBungo Jambi – Indonesia 37212
Telp. (+62) 7616001501

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 128);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1172);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 36);





PT. STAR RUBBER

Factory :Jln. Lintas Sumatera KM.54 RT.05 DesaSirihSekapur
Kec. Jujuhan, Kab. MuaraBungo Jambi – Indonesia 37212
Telp. (+62) 7616001501

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang pemasaran dan promosi produk makanan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** melalui Kemitraan.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pemanfaatan kantin yang ada di PT. Star Rubber Jambi Branch.

Pasal 3 Pemanfaatan Ruang dan Fasilitas

Pemanfaatan ruang dan fasilitas dalam rangka mengefektifkan:

- a. Pemasaran produk makanan ;
- b. Promosi


Pasal 4 Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan tempat pemasaran kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan akses pemasaran kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. Suplai produk makanan
 - b. Menyediakan informasi rinci tentang produk makanan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5 Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk:
 - a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan bagi hasil dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Mendapatkan jaminan suplai produk dengan jaminan kualitas dari **PIHAK KEDUA**, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
 - a. Mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan bagi hasil dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. Mendapatkan fasilitas tempat pemasaran atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6 Jangka Waktu





PT. STAR RUBBER

Factory :Jln. Lintas Sumatera KM.54 RT.05 DesaSirihSekapur
Kec. Jujuhan, Kab. MuaraBungo Jambi – Indonesia 37212
Telp. (+62) 7616001501

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal Dua Puluh Empat bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai; atau
- b. atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 8

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 9


Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Lain-Lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis.





PT. STAR RUBBER

Factory :Jln. Lintas Sumatera KM.54 RT.05 DesaSirihSekapur
Kec. Jujuhan, Kab. MuaraBungo Jambi – Indonesia 37212
Telp. (+62) 7616001501

Pasal 11 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Eko Dharma Putra
PT. Star Rubber Jambi Branch

PIHAK KEDUA

1. Edri Mughtar

2. Asnidar

3. Suharti




Mengetahui,



H. BAMBANG RODIANTO, SE, ME
Pit. Asisten Administrasi Umum
Setda Kabupaten Bungo



R. INDRA SAPUTRA, S.IP
Pit. Kabid. Perencanaan dan Pengembangan Iklim
Penanaman Modal



PT. MENTARI SUKSES PERKASA

JL. Seroja RT. 016 RW. 006 Kel. Bungo Barat Kec. Pasar Muara Bungo

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

PT. MENTARI SUKSES PERKASA
DENGAN
SUMBER REZEKI, SARI RASA, ANGEL BAKERY, JAJANAN AULIA, ROCHIA

NOMOR: 006 /PKS/DPM-PTSP-2.2/2022

NOMOR: 001 /PKS/UMK/XI/2022

TENTANG

KERJASAMA PEMASARAN DAN PROMOSI PRODUK MAKANAN

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Empat Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : MARNIS
Alamat : Muara Bungo
Jabatan : Pimpinan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mentari Sukses Perkasa yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Ponlati
Alamat : Muara Bungo
Jabatan : Pemilik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Usaha Sumber Rezeki yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. Nama : Aji Iwan
Alamat : Muara Bungo
Jabatan : Pimpinan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Usaha Sari Rasa yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
4. Nama : Iin Arlina
Alamat : Muara Bungo
Jabatan : Pemilik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Usaha Angel Bakery yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
5. Nama : Yoga Aulia
Alamat : Muara Bungo
Jabatan : Pemilik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Usaha Jajanan Aulia yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
6. Nama : Suheni
Alamat : Muara Bungo
Jabatan : Pemilik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Usaha Rochia yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pemberi tempat pemasaran dan promosi produk makanan yang bertanggung jawab kepada **PIHAK KEDUA**.




bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana usaha kecil dan menengah yang bertanggung jawab kepada Mentari Swalayan;

3. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2022 perihal Bidang Usaha Penanaman Modal.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 128);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1172);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 36);



PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang pemasaran dan promosi produk makanan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK melalui Kemitraan.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pemanfaatan etalase produk makanan yang ada di Mentari Swalayan.

Pasal 3
Pemanfaatan Ruang dan Fasilitas

Pemanfaatan ruang dan fasilitas dalam rangka mengefektifkan:


- a. Pemasaran produk makanan ;
- b. Promosi

Pasal 4
Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan tempat pemasaran kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan akses pemasaran kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. Suplai produk makanan
 - b. Menyediakan informasi rinci tentang produk makanan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk:
 - a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan bagi hasil dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. mendapatkan jaminan suplai produk dengan jaminan kualitas dari **PIHAK KEDUA**, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
 - a. mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan bagi hasil dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. mendapatkan fasilitas tempat pemasaran atas biaya **PIHAK KEDUA**.



Pasal 6
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal Dua Puluh Empat bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai; atau
- b. atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 8
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)


- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Lain-Lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis.



Pasal 11
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

1. PONIATI
2. AJI IWAN
3. IIN ARLINA
4. YOGA AULIA
5. SUHENI



Mengetahui,





NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP
PROVINSI JAMBI

DENGAN
BADAN PENGURUS DAERAH HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA
PROVINSI JAMBI
(BPD HIPMI JAMBI)

TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Nomor : 243.A /DPM-PTSP-3.1/IV/2021

Nomor : 055/A/1-Sek/BPDJBI/III/21

Nota Kesepahaman tentang kerjasama di Bidang Penanaman Modal ini (selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman) dibuat dan ditandatangani di Jambi, pada hari Rabu tanggal Tujuh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (07/4/2021), oleh dan antara:

1. **IMRON ROSYADI** Kepala Dinas Penanaman Modal, berkedudukan dan berkantor di Jalan R.M Nur Admadibrata No.05 Telanai Pura Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. **AL HAAFIZHUSSAYUTY**, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, berkedudukan di Jambi dan berkantor Jalan Yusuf Singadekane No 51 Kelurahan Sungai putri Kecamatan Danau Sipin Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya masing-masing disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35).
2. PIHAK KEDUA merupakan organisasi independen nonpartisan para pengusaha muda Indonesia berbentuk badan hukum perkumpulan yang sah yang bergerak di bidang perekonomian yang didirikan pada tanggal 10 Juni 1972.

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi serta kompetensinya, PARA PIHAK bersepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjadi pedoman bagi PARA PIHAK yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang penanaman modal sesuai dengan tugas dan fungsi untuk meningkatkan dan memanfaatkan kompetensi masing-masing PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan informasi;
- b. Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- c. Fasilitasi penanaman modal bagi penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri yang melaksanakan kegiatan penanaman modal di Provinsi Jambi
- d. Promosi bersama (*joint promotion*) untuk meningkatkan penanaman modal dalam lingkup tugas dan fungsi PARA PIHAK;
- e. Fasilitasi kemitraan penanaman modal;
- f. Pendidikan dan pelatihan; dan
- g. Kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK dapat memberikan data dan informasi, baik secara elektronik maupun non-elektronik di bidang penanaman modal.
- (2) Data dan informasi yang disediakan PIHAK PERTAMA meliputi informasi antara lain kebijakan, peraturan, prosedur perizinan berusaha serta data realisasi penanaman modal atau data dan informasi lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Data dan informasi yang disediakan PIHAK KEDUA meliputi antara lain profil kantor perwakilan PIHAK KEDUA yang berdomisili di Provinsi, Kabupaten / Kota, serta profil perusahaan atau pelaku usaha yang merupakan anggota dan/atau di bawah binaan PIHAK KEDUA atau data dan informasi lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

- (4) Pemberian data dan informasi dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan internal yang berlaku pada masing-masing PIHAK dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

- (1) PIHAK PERTAMA dapat melibatkan PIHAK KEDUA pada proses Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah.
- (2) Keterlibatan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Anggota Tim Penilai;
 - b. Anggota Tim Teknis Penilai; dan
 - c. Sebagai pemangku kepentingan dalam melakukan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lain mengenai keterlibatan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan BKPM tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/ Lembaga.

PASAL 5

FASILITASI PENANAMAN MODAL BAGI PENANAM MODAL ASING DAN PENANAM MODAL DALAM NEGERI YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

- (1) PIHAK PERTAMA dapat memberikan fasilitasi penanaman modal, baik bagi penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri yang melaksanakan kegiatan penanaman modal di Provinsi Jambi, mencakup kegiatan antara lain:
- a. konsultasi;
 - b. pendampingan dalam penyelesaian permasalahan perizinan; dan
 - c. pendampingan dalam penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- (2) Kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan berupa konsultasi permasalahan terkait peraturan maupun teknis sistem *Online Single Submission* (OSS).
- (3) Kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelesaian permasalahan perizinan.

- (4) Kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan dengan melakukan survei atau kunjungan ke lokasi penanaman modal yang mengalami permasalahan dan/ atau rapat-rapat dalam rangka penyelesaian permasalahan dengan pihak-pihak terkait.
- (5) PIHAK KEDUA dapat memberikan fasilitasi berupa sosialisasi peraturan pelaksanaan perizinan berusaha kepada para pelaku usaha serta memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA terkait hambatan maupun permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

PASAL 6

PROMOSI BERSAMA (JOINT PROMOTION) UNTUK MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL DALAM LINGKUP TUGAS DAN FUNGSI PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK dapat bekerja sama dalam penyiapan bahan promosi (media cetak dan elektronik) dan pembentukan mekanisme *market intelligence* yang lebih sistematis untuk mengidentifikasi negara atau pihak asing yang berpotensi menanamkan modalnya di Provinsi Jambi serta menumbuhkan peluang-peluang penanaman modal.
- (2) PARA PIHAK dapat melaksanakan fasilitasi penerimaan dan pengiriman misi pengusaha asing dan nasional baik usaha kecil, menengah dan besar yang tergabung dalam naungan PIHAK KEDUA yang akan melakukan kegiatan penanaman modal di Provinsi Jambi.
- (3) PARA PIHAK dapat bekejasama dalam kegiatan promosi penanaman modal meliputi pameran, seminar, dan pertemuan bisnis di dalam maupun di luar Provinsi Jambi.

PASAL 7

FASILITASI KEMITRAAN PENANAMAN MODAL

- (1) PARA PIHAK dapat melaksanakan fasilitasi dalam rangka kerja sama kemitraan antara, baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam Provinsi Jambi skala besar dengan pelaku usaha lokal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang mencakup kegiatan antara lain:
 - a *match-making*;
 - b konsultasi dan pendampingan penyusunan perjanjian kemitraan; dan
 - c pertemuan koordinasi antara PARA PIHAK.
- (2) Kegiatan *match-making* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan melalui kegiatan seminar, *market sounding*, forum bisnis, atau melalui kunjungan misi/delegasi instansi pemerintah negara atau penanam modal asing maupun pelaku usaha lokal.
- (3) Kegiatan konsultasi dan pendampingan penyusunan perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha lokal untuk menyusun dan melaksanakan kerja sama kemitraan baik dengan penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri skala besar.

- (4) Kegiatan pertemuan koordinasi antara PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk *workshop*, *focus group discussion*, seminar atau rapat koordinasi sedikitnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan PARA PIHAK, untuk membahas isu-isu terkait kebijakan pemberian fasilitas, insentif, peraturan, prosedur, proses dan tindak lanjut kerja sama kemitraan antara, baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri skala besar, dengan pelaku usaha lokal.

PASAL 8

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PARA PIHAK dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) terkait prosedur dan peraturan perizinan penanaman modal melalui forum *workshop*, Klinik *Online Single Submission* (OSS), sosialisasi dan bimbingan teknis atau seminar penanaman modal.

PASAL 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menentukan informasi dan data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan serta keamanan informasi dan data yang diterima terkait penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan data tersebut.
- (4) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan/atau mengungkapkan informasi dan data yang diperoleh dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain, termasuk kepada

kantor perwakilan dan/ atau afiliasi masing-masing PIHAK, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku dalam hal Nota Kesepahaman ini diubah, diperbaiki maupun telah berakhir.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perbedaan penafsiran/ persepsi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12 PERUBAHAN

Setiap perubahan dan/ atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk Adendum Nota Kesepahaman yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 13 KOORDINASI

- (1) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, pelaksana koordinasi bagi PARA PIHAK adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Bidang Promosi dan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi. JL. R.M Nur Admadibrata No. 05 Telanai Pura Jambi
Telp.0741-62455,

Email: dpmptspprovjambi66@gmail.com

PIHAK KEDUA : Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Jambi Jl. Yusuf Singadikane No.51 Kel.Sungai Putri Kec. Danau Sipin Jambi
Email: haafizhussayuty78@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan atau penggantian pelaksana koordinasi, masing-masing PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 14
MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dikoordinasikan oleh pelaksana koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat : (1), PIHAK yang hendak mengakhiri harus menyampaikan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran tersebut berlaku.
- (4) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

IMRON ROSYADI

AL HAAFIZHUSSAYUTY



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAMBI**

DENGAN

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN CABANG JAMBI**

TENTANG

**PENGINTEGRASIAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
MELALUI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAMBI**

NOMOR : PTSP 405/PTSP/2.2/V/2019

NOMOR : BPJS PER/17/052019

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh sembilan bulan Mei tahun Dua ribu sembilan belas (2019), bertempat di Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. IMRON ROSYADI,** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi, yang diangkat berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jambi Nomor: 640/1206/SKU/DPM-PTSP-2.2/IV/2019 yang memberikan kuasa bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi guna menandatangani Kesepakatan Bersama dalam bentuk Nota Kesepahaman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dengan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Cabang Jambi tanggal 30
April 2019, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)
Provinsi Jambi, berkedudukan di Jl. R. M.
Noor Admadibrata No. 5 Telanaipura, Jambi,
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**,

**II MAYRIWAN EKA
PUTRA,**

: Kepala Kantor Cabang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang
ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Nomor: KEP/02/012017 tentang Mutasi dan
Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan
yang berkedudukan dan berkantor di Jl.
Slamet Riyadi No. 16 Kel. Solok Sipin Kec.
Telanaipura Kota Jambi, bertindak untuk
dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Jambi selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama
disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, telah setuju
dan sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengintegrasian
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jambi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah landasan dalam upaya peningkatan
kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada setiap pelaku usaha
(perseorangan dan non perseorangan) yang mengajukan permohonan
perizinan dan non perizinan pada DPM-PTSP Provinsi Jambi.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk memulai usaha yang lebih cepat, tepat, mudah, dan transparan;
- b. mengoptimalkan peran **PIHAK KESATU** dalam proses percepatan dan peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui proses pendaftaran seluruh tenaga kerja termasuk pemberi kerja ke dalam Program BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2 OBJEK

Objek Nota Kesepahaman ini adalah percepatan dan peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setiap pelaku usaha (perseorangan dan non perseorangan) di Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Peningkatan kepesertaan pelaku usaha dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada proses penyelenggaraan pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik (Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018).
- (2) Pemanfaatan data.
- (3) Tanggung jawab.
- (4) Pengawasan dan sanksi

PASAL 4 HAK DAN TANGGUNGJAWAB

(1) Hak **PIHAK KESATU** adalah :

- a. Mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka percepatan proses pengurusan perizinan dan non perizinan dengan cara membuka tempat bagi pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi pada ruang pelayanan di DPM-PTSP Provinsi Jambi;
- b. Mendapatkan pengembangan wawasan BPJS Ketenagakerjaan

- c. Mendapatkan informasi data Pelaku Usaha (perseorangan dan non perseorangan) yang telah terdaftar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Mendapatkan tempat bagi pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi pada ruang Pelayanan di DPM-PTSP Provinsi Jambi;
- b. Mendapatkan dukungan upaya peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

(3) Tanggungjawab **PIHAK KESATU** adalah :

- a. Menyediakan tempat bagi pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi pada ruang pelayanan di DPM-PTSP Provinsi Jambi;
- b. Menyediakan dan menghubungkan jaringan internet sehingga dapat diakses oleh **PIHAK KEDUA**
- c. Melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ke dalam proses penerbitan perizinan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- d. Menyediakan data Pelaku Usaha (perseorangan dan non perseorangan) yang telah diterbitkan izinnya;
- e. Memberikan pengembangan wawasan terkait dengan integrasi dan kerjasama penggunaan data perizinan;
- f. Meminta kepada pelaku usaha untuk menyampaikan tanda bukti kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- g. Merekomendasikan kepada pelaku usaha untuk mendaftarkan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ke dalam proses penerbitan perizinan;
- h. Menjaga kerahasiaan data **PIHAK KEDUA**.

(4) Tanggungjawab **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Menyediakan prasarana dan sarana di tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi pada ruang pelayanan di DPM-PTSP Provinsi Jambi.
- b. Menempatkan petugas pada tempat yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**.
- c. Menyampaikan informasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada **PIHAK KESATU**;
- d. Memberikan pengembangan wawasan terkait dengan integrasi dan kerjasama penggunaan data BPJS Ketenagakerjaan.
- e. Memberikan sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Pelaku Usaha (Perseorangan dan non Perseorangan) dengan **PIHAK KESATU**;

- f. Memberikan rekomendasi kepada PIHAK KESATU berupa sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang diberikan kepada pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. Menjaga kerahasiaan data Pelaku Usaha dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dengan ketentuan bahwa salah satu pihak bermaksud mengakhiri dan harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini;

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan/atau sumber.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan masing-masing pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara langsung yaitu bencana alam, kebakaran, banjir, topan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, wabah penyakit, terorisme, dan gangguan jaringan ataupun *error system* di kedua belah pihak maka wajib melaporkan kepada petugas BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepahaman ini dikarenakan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang tidak mengalami *Force Majeure* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan Nota Kesepahaman akibat *Force Majeure* dengan ketentuan penundaan akibat *Force Majeure* tersebut tidak melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pekerjaan dalam Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak memutuskan Nota Kesepahaman ini secara sepihak tanpa kewajiban memberikan kompensasi apapun kepada pihak lainnya dan pemutusan perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelumnya.

PASAL 8

PERSELISIHAN

- 1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan bersifat mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK. (diubah normatif)

PASAL 9
KORESPONDENSI

- 1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk Wakil masing-masing, sebagai berikut:

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAMBI**

Nama : Imron Rosyadi
Alamat : Jl. R. M. Noor Admadibrata No. 5, Telanaipura, Jambi
Faksimili : (0741) 62455
Telepon : 0821-72701189
Email : brownjanbi@yahoo.com

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG JAMBI**

Nama : Mayriwan Eka Putra
Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 16, Kelurahan Solok Sipin,
Kecamatan Telanaipura Jambi
Faksimili : 0741 - 61918
Telepon : 0741 - 31213
Email : kacab.jambi@bpjsketenagakerjaan.go.id

- 2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- 3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

**PASAL 10
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Jambi, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MAYRIWAN EKA PUTRA,

PIHAK KESATU,



IMRON ROSYADI,



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KEDEPUTIAN WILAYAH RIAU, KEPULAUAN RIAU,
SUMATERA BARAT DAN JAMBI**

**DENGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAMBI**

TENTANG

**OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL DI PROVINSI JAMBI**

NOMOR : 71/KTR/II-07/0518

NOMOR : 414/DPM-PTSP-2.1/2018

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas (30-05-2018), bertempat di Jambi, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. ELSHE THERESIA** : Selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jambi yang berkedudukan di Jl. H Zainir Haviz Nomor 05 Kotabaru, Jambi dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 1030/Peg-04/0418 tanggal 24 April 2018, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. IMRON ROSYADI** : Selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jalan R.M Admadibrata Nomor 5, Telanai Pura, Jambi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor SK. 875/KEP.GU/BKD-3.2/2017 Tanggal 07 Agustus 2017 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Plt.

Gubernur Jambi Nomor 415/DPM-PTSP/2018 bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa berdasarkan ketentuan PASAL 4 Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dinyatakan bahwa perlu terdapat sinergi peran dan fungsi badan penyelenggara Jaminan Sosial dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial;
2. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dianggap perlu melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini;
3. bahwa Kementerian Dalam Negeri, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan telah melakukan Kesepahaman melalui Nota Kesepahaman Nomor 440/6284/SJ, Nomor MoU/19/112015, dan Nomor 15/MoU/1115 tentang Optimalisasi Penyelenggara Jaminan Sosial di Daerah dalam Rangka mensinergikan dukungan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Presiden nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
12. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi
20. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
21. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
22. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan BPJS Kesehatan Kedeputusan Wilayah Sumbagteng Jambi Nomor 72/KTR/II-07/0518 Tahun 2018 tentang Percepatan Tercapainya Universal Health Coverage di Wilayah Provinsi Jambi

Berdasarkan hal tersebut diatas **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Perjanjian Kerja sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

PENGERTIAN

- (1) Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;

- (2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan;
- (3) Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- (4) Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Provinsi Jambi, yang telah membayar iuran;
- (5) Pemberi Kerja atau Badan Usaha adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja;
- (6) Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain;
- (7) Setiap orang adalah seluruh masyarakat Provinsi Jambi;
- (8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi;
- (9) Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (10) Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Sebagai upaya dalam rangka peningkatan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada setiap Badan Usaha dan Perorangan yang mengajukan permohonan Perizinan dan Nonperizinan pada tahap izin usaha pada DPMPTSP Provinsi Jambi.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. Melindungi hak-hak pekerja atas Jaminan Kesehatan pada Badan Usaha dan Perorangan;
 - b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan untuk memulai usaha yang lebih Cepat, Tepat, Mudah dan Transparan; dan
 - c. Mengoptimalkan Proses Percepatan dan Peningkatan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional agar setiap pemilik Badan Usaha dan Perorangan untuk mendaftarkan dirinya dan tenagakerjanya kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3

OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah Percepatan, Peningkatan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Perlindungan bagi pekerja pada Badan Usaha dan Perorangan di Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 4

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Peningkatan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional;
2. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada Proses Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP Provinsi Jambi sebagai persyaratan tambahan apabila sudah ada;

PASAL 5

PENINGKATAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

- (1) Perluasan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional kepada Badan Usaha dan Perorangan yang mengajukan permohonan berkaitan dengan izin usaha pada DPMPTSP Provinsi Jambi;
- (2) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh jenis perizinan dan Non perizinan yang telah didelegasikan kepada DPMPTSP Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

PASAL 6

SYARAT KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PROSES PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

- (1) Bagi Badan Usaha dan Perorangan yang melakukan proses permohonan izin baru dihimbau untuk melakukan pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional;
- (2) Bagi Badan Usaha dan Perorangan yang melakukan proses permohonan izin perpanjangan disyaratkan menyampaikan bukti pembayaran terakhir kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.

PASAL 7

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggungjawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian ini sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Badan Usaha dan Perorangan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Pengembangan dan Koordinasi penyelesaian masalah dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini;
- (3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK KESATU** membentuk Tim Koordinasi dengan keanggotaan terdiri dari unsur **PARA PIHAK** yang di tetapkan oleh **PIHAK KESATU**
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Pengembangan dan Koordinasi penyelesaian masalah 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

PASAL 9

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak atas :
 - a. Mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan mendorong peningkatan jumlah kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Jambi;
 - b. Mendapatkan informasi data terkait Badan Usaha dan Perorangan yang telah diterbitkan izinnya oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Membuka *counter* pelayanan BPJS Kesehatan di DPMPTSP Provinsi Jambi.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan sosialisasi bersama **PIHAK KEDUA** kepada Badan Usaha dan Perorangan, tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. Melaksanakan Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi bersama **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menempatkan Petugas Adminsitrasi Kepesertaan pada *counter* yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menjaga kerahasiaan data **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak atas :
 - a. Mendapatkan pengembangan wawasan terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. Mendapatkan informasi data Badan Usaha dan Perorangan yang telah terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan Informasi tentang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional ke dalam proses Perizinan dan Nonperizinan.
 - b. Menyediakan *counter* tempat pelayanan BPJS Kesehatan di DPMPTSP Provinsi Jambi;
 - c. Menyampaikan informasi data terkait Badan Usaha dan Perorangan yang telah diterbitkan izinnya;
 - d. Menjaga kerahasiaan data **PIHAK KESATU**.

PASAL 10

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan dan/atau pengakhiran Perjanjian ini, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini harus menyampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

PASAL 11

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

PASAL 12

FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini secara langsung yaitu bencana alam, kebakaran, banjir, topan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, wabah penyakit, terorisme, dan gangguan jaringan ataupun error system di kedua belah Pihak maka wajib melaporkan kepada Pihak BPJS Kesehatan;
- (2) Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dikarenakan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang tidak mengalami *Force Majeure* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban;
- (3) Jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan Perjanjian akibat *Force Majeure* dengan ketentuan penundaan akibat *Force Majeure* tersebut tidak melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pekerjaan dalam Perjanjian ini, maka pihak yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa kewajiban memberikan kompensasi apapun kepada pihak lainnya dan keputusan Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelumnya.

PASAL 13

PEMUTUSAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dapat berakhir apabila:
 - a. terdapat ketentuan Perundang-undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja sama;
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk tertulis.

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, maka akan diselesaikan dengan Musyawarah dan Mufakat.

PASAL 15

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG JAMBI

Jl. H. Zainir Hafiz nomor 5 Kota Baru, Jambi

Nomor telepon : 0741-443516

email : kc-jambi@bpjs-kesehatan.go.id

PIHAK KEDUA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) Provinsi Jambi

Jalan R.M Noor Admadibrata No. 5, Telanai Pura, Jambi

Nomor telepon : (0741) 669352

Nomor faksimile : (0741) 60450

email : dpmpstsp@jambiprov.go.id

Setiap perubahan data penggantian dari alamat-alamat tersebut diatas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 16

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 17

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik, rasa tanggung jawab dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



METERAI
TEMPEL
DINAS PERUMAHAN MODAL
DAN PERUMAHAN TERPADU
9A1AAAE066D75308
5000
ENAM RIBU RUPIAH

IMRON ROSYADI

PIHAK KESATU



BPJS Kesehatan
Jambi

ELSHE THERESIA



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan A. Thalib No. 45, Telanaipura, Jambi 36124
Telp. (0741) 62695, Fax. (0741) 62751, Email: sosial.jambi@gmail.com

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAMBI
DENGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAMBI**

NOMOR: 05 /PKS/SOSDUKCAPIL-6.3/2018

NOMOR: 03 /PKS/DPM.PSTP - 2.2 /2018

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAMBI**

Pada hari ini Selasa tanggal 27 (dua puluh tujuh) Bulan November tahun Dua ribu delapan belas yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ARIEF MUNANDAR SE
Alamat : Jl A Talib No 45 Telanaipura Jambi
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : IMRON ROSYADI, S.Sos, M,Si
Alamat : Jl R.M. Nur Admadibrata No 05 Telanaipura
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jambi di Dinas Sosial, kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Jambi;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jambi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi yang bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Jambi;

3. bahwa untuk menindaklanjuti arahan/disposisi Gubernur Provinsi Jambi atas Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Nomor: ND-709/DPM-PTSP-2.2/X/DPM-PTSP Tanggal 16 Oktober 2018 perihal Perjanjian Kerjasama dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Melalui Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik
6. Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2017 tentang pendelegasian Kewenangan Peizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengaktifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pemanfaatan :

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b. Data Kependudukan; dan
- c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 3
**Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan
Kartu Tanda Penduduk Elektronik**

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dalam rangka mengefektifkan:

- a. Membangun kesepakatan PARA PIHAK untuk secara bersama-sama melaksanakan percepatan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan database kependudukan yang berbasis NIK;
- b. Verifikasi dan validasi proses pelayanan berupa percepatan layanan Akses Data Kependudukan dalam pendaftaran perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dengan cara menggunakan perangkat pembaca KTP-el (card reader) apabila diperlukan; dan
- c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dapat menggunakan data agregat kependudukan;

Pasal 4
Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan Nomor Induk Kependudukan yang telah dijamin ketunggalannya untuk seluruh pengguna layanan perizinan; **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyediakan jaringan komunikasi data untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis *Virtual Private Network* (VPN) IP difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
 - c. memberikan *User ID* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diakses dan dijamin ketunggalannya oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Validasi dan verifikasi dalam proses, dokumen wajib diterbitkan **PIHAK KEDUA** dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan menggunakan perangkat pembaca KTP elektronik
- c. Memberikan hak akses secara terbatas data dokumen izin usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK PERTAMA**
- d. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK PERTAMA** beserta Kartu *secure access module*;
- e. Bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK PERTAMA**;
- f. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
- g. menyediakan perangkat pembaca KTP-el (card Reader) apabila diperlukan dan perangkat pendukung lainnya sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan kementerian Dalam Negeri;
- h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK PERTAMA** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 5
Hak PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk validasi dan verifikasi proses pelayanan, penerbitan izin dengan menggunakan perangkat pembaca KTP el yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**
- b. Mendapatkan data balikan berupa data Nomor Induk Berusaha (NIB) yang data kependudukannya telah diberikan **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini, guna melengkapi data base kependudukan; dan
- c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses **PIHAK KEDUA**, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. Mendapatkan Nomor Induk Kependudukan yang telah dijamin ketunggalannya untuk seluruh pengguna layanan perizinan;
- b. Mendapatkan hak akses Data Kependudukan secara terbatas sesuai kebutuhan dengan persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**;
- c. Menggunakan perangkat pembaca KTP-el (card reader) apabila diperlukan untuk membaca chip KTP-el;
- d. Mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 27 November 2020 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai; atau
- b. atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 8
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK PERTAMA** dengan tembusan Gubernur, Direktur dan Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 11
Lain-Lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 12
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi terai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



ARIEF MUNANDAR, SE
NIP.19670307 199903 1 004

PIHAK KEDUA

IMRON ROSYADI, S.Sos, M.Si
NIP. 19710510 199703 1 008